

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Perspektif Teoritik

Dalam penelitian dan penyusunan dan penyesuaian antara konsep di lapangan serta teori yang ada agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka perlu adanya suatu teori (kerangka pikir) sebagai acuan dan pedoman penyusunan kerangka pikir yang dapat dimuat dalam penulisan ini serta dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti dan penulis mencoba mengungkapkan kerangka ini sebagai landasan penelitian.

2.2 Pemerintahan

Dalam Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebut Pemerintah adalah pemerintah Pusat dengan pengertian bahwa Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 23 Tahun 2014 : Pasal 1 Ayat 1).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia hal tersebut dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan asas desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom dimana pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan pemerintahan adalah tentang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang meliputi Politik Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Moneter, Yustisi dan Agama. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat 3, dimana berisi tentang hal yang

menjadi urusan Pemerintah, meliputi pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Kewenangan Pemerintah

Politik Luar Negeri	Hubungan dengan Negara lain harus melalui pemerintah pusat
Pertahanan	Hubungan dengan Negara lain harus melalui pemerintah pusat
Keamanan	Masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha Negara menjadi urusan pemerintah pusat
Moneter dan Fiskal Nasional	Urusan mencetak uang, peredaranya serta kebijakan keuangan Negara menjadi Urusan Pemerintah Pusat
Agama	Pemerintah pusat menetapkan ada lima agama yang boleh diikuti oleh rakyat Indonesia dan daerah tidak boleh menetapkan agama masing-masing

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

2.2.1. Fungsi-fungsi Pemerintah

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah mempunyai beberapa fungsi, dimana dalam sistem Pemerintah Indonesia, Fungsi-Fungsi Pemerintahan Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia
2. Memajukan Kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
4. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.2.2.Fungsi-fungsi Pemerintah Daerah

Tercantum dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 fungsi-fungsi Pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah berkewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan di daerahnya Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Memiliki hak Menjalankan otonomi di daerahnya secara penuh, kecuali dalam urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing pemerintahan.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

2.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam pemerintahan yang ada di daerah, ada yang namanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbentuk dinas-dinas dan badan-badan yang juga bergerak untuk membantu tugas-tugas pemerintahan yang ada di daerah. Dan didalam hal ini organisasi ini dikenal dengan nama OPD yang dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. OPD sendiri memiliki arti, yaitu suatu organisasi atau lembaga yang ada pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Dan di dalam OPD yang ada di Kabupaten biasanya terdapat organisasi-organisasi seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
3. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

Pembentukan OPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dan nantinya Peraturan Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur, Bupati ataupun Wali kota. Dalam ketentuan mengenai keberadaan Organisasi Perangkat Daerah, dimana ada yang terletak di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten, dengan makna sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
3. Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah, maksudnya adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah.

Sehingga dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Adapun tujuan dari dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah ini adalah :

1. Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberian Otonomi

Maknanya adalah untuk mewujudkan tujuan tujuan atau target target dari rencana daerah yang mana juga mewujudkan suksesnya menjalankan otonomidi daerah.

2. Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tertentu

Dengan makna bahwa perangkat- perangkat daerah yang dibentuk bukan cuma satu, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keperluan yang ada, maka dibentuk perangkat daerah tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan nama dan juga kewajiban dan peruntukkannya organisasi tersebut. Seperti terkhususnya di dalam skripsi yang ditulis penulis ini adalah terkait organisasi perangkat daerah yang bergerak di bidang Kedinasan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka dinas ini bergerak untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan dan juga transmigrasi.

3. Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik

Pelayanan publik disini pun disesuaikan dengan tempat atau perangkat daerah terkait. Baik itu berkaitan dengan pelayanan untuk membantu masyarakat dalam kepengurusan, semisal di dalam Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang terdapat pelayanan publik, contoh dalam pembuatan Kartu Kuning untuk para calon pekerja.

Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis terdapat dalam Perda Nomor 3 pasal 3 Tahun 2016. Adapun ketentuan mengenai Dinas Daerah adalah sebagai berikut yang Terdapat pada Pasal 7 ayat 1, 2, 3 ,4, 5, 6 dibawah ini:

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Dasar-Dasar Ketenagakerjaan


Adapun dasar dasar hukum yang digunakan dalam ketentuan mengenai pengelolaan ketenagakerjaan yang mengacu kepada UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 192. Didalam UU No 3 Tahun 2003 mengatur segala hal tentang ketenagakerjaan mulai dari sebelum, saat hingga sesudah.

2.5. Collaborative Governance

Jika dikaji dalam hal pemerintahan atau *governance* maka akan di dapatkan pemaknaan yang berbeda dikalangan beberapa ahli. Contohnya terdapat istilah *good corporate governance*, *network governance*, *good governance*, *bad governance* dan lain sebagainya dimana Perbedaan tersebut disesuaikan dengan

konteks dalam pemakaian istilah *governance*. Kata *Governance* berasal dari kata “*govern*” yang berarti sesuatu mengambil peran yang lebih besar, Terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, hal mengenai *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik itu Lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Dalam konsep *governance*, pemerintah atau *government* merupakan salah satu diantara aktor dan bukan menjadi aktor tunggal dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Disebabkan oleh itu, maka institusi dalam *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5). Dengan adanya *governance* atau pemerintahan maka menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan-urusan publik.

Gambar 2.1 Aktor *Governance*



Sumber: Abidin, dkk 2013

Lalu *Collaborative governance* atau kolaborasi pemerintahan merupakan suatu kolaborasi yang dibentuk oleh pemerintahan yang ada, guna mempercepat gerakan dan membantu dalam hal pembangunan yang ada di daerah ataupun di pusat, apapun yang namanya kolaborasi, berarti berkaitan dengan kata kerja sama atau *Collab*. Jika di dalam *governance* dapat berarti suatu kerja sama yang dibangun dalam pemerintahan yang berkaitan dengan organisasi atau pihak-pihak

lainnya yang kiranya dapat menjadi pendorong pergerakan dari tujuan yang akan atau ingin dicapai bersama-sama. Adapun pengertian kolaborasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi Menurut Jonathan (2004)

Merupakan suatu proses tindakan interaksi diantara beberapa orang yang berkesinambungan.

2. Kolaborasi Menurut Abdulsyani

Kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial, yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk dapat mencapai hal yang menjadi tujuan bersama dengan cara saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

3. Kolaborasi Menurut Gray (1989)

Kolaborasi adalah suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

4. Pengertian Kolaborasi Menurut Ansell dan Gash

Menurut pendapat Ansell dan Gash *collaborative governance* merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. adalah fokusnya pada kebijakan publik atau manajemen.

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan lembaga- lembaga dan instansi-instansi terkait yang bertujuan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dengan kerja sama yang di bangun dapat saling memberikan informasi/pengetahuan terkait hal yang direncanakan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama (Lindeke, L., Sieckert, A). Jadi kolaborasi pemerintahan adalah suatu kerja sama yang dijalin oleh para aktor baik itu dari *state* ataupun *nonstate* berdasarkan dengan ketentuan yang berisfat

kesepakatan bersama, guna memenuhi dan juga membantu kebutuhan masyarakat.

Adapun konsep *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007:550-561) terdiri atas empat variabel utama, yaitu :

1. Kondisi Awal
2. Desain Kelembagaan
3. Kepemimpinan
4. Proses Kolaboratif

Dengan Tahapan dalam proses kolaboratif yang dilakukan meliputi dialog *face to face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara atau disebut memiliki hasil yang nyata. Semua *collaborative governance* dibangun atas dialog *face to face* antar para *stakeholders* atau unsur yang terkait dengan kerja sama yang dijalankan. Sebagai salah satu bentuk dari proses kesepakatan atau konsensus, dialog secara langsung diperlukan untuk para *stakeholders* untuk mengidentifikasi peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan bersama. *Collaborative governance* dalam artian sempitnya merupakan suatu kelompok aktor dan fungsi yang memiliki cakupan dengan kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik.

Adapun (Ansell C dan Gash A, 2007:544) membangun enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu:

- a. Forum diprakarsai oleh lembaga publik ataupun lembaga non publik.
- b. Peserta dalam forum termasuk aktor *nonstate*.
- c. Setiap peserta harus terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan dan bukan hanya “dikonsultasikan” oleh agensi publik.
- d. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif.
- e. Forum yang dibuat bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik).
- f. Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini berupaya agar dapat menggali

persoalankelengkapan pada implementasi sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada dengan menggunakan dan memakai konsep serta berdasarkan tahapan yang disampaikan oleh Ansell dan Gash (2007).

2.4.1 Tujuan Melaksanakan *Collaborative Governance*

Kolaborasi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang memang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan yang ada sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Junaidi (2015:8) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba tapi ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan dari implementasi dan juga tingginya biaya serta karena adanya politisasi terhadap regulasi yang ada (Ansell dan Gash, 2007:54). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga. Pendapat di atas menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatar belakangi atas berbagai aspek. Munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran yang tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi juga berasal dari lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi. Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya

berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan serta-merta akan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi, itupun jika kerja sama yang dilakukan dinyatakan berhasil.


Namun dalam setiap perjalanan yang ada mau itu terkait hal kerja sama dan hal lainnya pasti akan melalui proses-proses tertentu guna mencapai hal yang menjadi tujuan ataupun target yang diinginkan dari setiap aktor yang telah terlibat dalam kesepakatan.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerja sama pada masa ini banyak model dan jenis dalam sistem pelaksanaannya. Adapun strategi atau tahapan yang dirancang oleh pihak terkait untuk dapat membuat adanya kerja sama atau kolaborasi dapat berjalan sesuai pada target yang ingin dicapai, dengan adanya kerja sama yang baik maka didapatkan perubahan-perubahan yang berarti. Penerapan adanya kerja sama atau *Collaborative* di bidang *governance* dan dalam ketenagakerjaan pun tak luput dari masuk ke dalam salah satu hal yang dapat dikelola secara bersama, dengan kelebihan seperti dapat meningkatkan efektivitas pada pengurangan angka pengangguran dan juga percepatan pergerakan ekonomi yang baik. Masalah terkait dengan ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja atau hal-hal terkait dengan ketenagakerjaan seperti upah, cuti, dan lain sebagainya.

Siklus kolaborasi yang baik cenderung berkembang ketika forum kolaboratif berfokus pada "kemenangan kecil" yang memperdalam kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

Gambar 2.2. Kerangka berpikir penelitian *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau



2.7. Indikator Dalam Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ketenagakerjaan

Dari suatu kolaborasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahapan, maka dapat dikatakan bahwa Suatu tahapan model kolaborasi adalah menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik, agar dapat mencapai kesuksesan dalam bekerja sama. Meskipun dalam proses kolaboratif akan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan oleh karakter-karakter dari tiap *stakeholder* yang memang lebih sering berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana menurut Ansell dan Grash (2007:558 - 561) sebagai berikut:

1. Tatap muka (*Face to face dialogue*)

Pertemuan tatap muka dapat bermakna bahwa semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka atau secara langsung dari tiap *stakeholder* yang memang terlibat atau akan terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dimana dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan mengenai keuntungan bersama. Adapun dalam Dialog/berdiskusi secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang seadanya atau ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat memiliki peran yang penting juga diantaranya yaitu meminimalisir antagonisme dan *disrespect* dari antar *stakeholder* atau aktor yang terlibat. Sehingga, dimana *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

2. Kepercayaan (*Trust building*)

Buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar aktor atau *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Di dalam kegiatan kolaborasi sangat diperlukan membangun kepercayaan yang baik ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

3. Komitmen dalam proses (*Commitment to process*)

Komitmen tentunya memiliki hubungan yang kuat dalam proses kolaborasi. Dimana komitmen merupakan motivasi untuk terlibat ataupun berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen terkadang memang sulit dalam hubungan *stakeholder*

Namun dengan adanya kebijakan dalam bentuk perjanjian dan juga kesepakatan maka besar kemungkinan komitmen tetap terjaga dengan baik.. Komitmen merupakan tanggung jawab untuk para aktor atau *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

4. Berbagi Pemahaman (*Share Understanding*)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi. Adapun aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam kesepakatan yang sudah ada harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Dengan saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

5. Keluaran yang nyata (*Intermediate outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi atau tahapan kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Dimana hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini dapat muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara *relative konkrit* dan ketika ada terjadinya *small wins* atau ketepatan waktu dari suatu kolaborasi yang terjadi.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa *collaborative governance* dapat dijalankan dengan baik, maka akan banyak dampak positif yang terjadi di semua aktor yang ikut melaksanakan kesepakatan dengan kooperatif, apalagi di bidang pengelolaan ketenagakerjaan di bagian pengangguran misalnya, yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan akan dapat

berdampak baik juga ke sektor lainnya seperti tingkat ekonomi yang ada di daerah akan baik juga, berkurangnya tingkat kemiskinan, dan juga bagian lainnya, tapi dalam bidang ketenagakerjaan masih perlu juga dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) nya dengan cara adanya pelatihan, pembelajaran, penginformasian dan lain sebagainya. Sehingga di bagian aktor perusahaan akan juga menguntungkan karena target perusahaan juga dapat tercapai, atau produksi dan jalannya perusahaan jadi lebih baik. Dengan begitu maka semua pihak akan merasa saling menguntungkan dan itu adalah hal yang baik di dalam kegiatan kerja sama atau kolaborasi.